



MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

KEPUTUSAN

PASAMUHAN AGUNG III MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

TAHUN 2022

NOMOR: 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022

TENTANG

PEDOMAN *PANYURATAN PARAREM KASUKRETAN KRAMA* DI *WEWIDANGAN DESA ADAT*

Atas Asung Kreta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa

Pasamuhan Agung III MDA Bali

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Adat di Bali memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat sehingga terwujud ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan ketentraman antara *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* baik secara *sakala* maupun *niskala*;
 - b. bahwa untuk mewujudkan *Kasukretan Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di Desa Adat maka perlu didata secara lebih baik terkait dengan *mipil Krama* Desa Adat, Pendaftaran *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* sehingga dapat dijadikan dasar pengaturan keseimbangan *Swadarma* dan *Swadikara* di Desa Adat;
 - c. bahwa Desa Adat sesuai amanat *Catur Dresta* dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memiliki kewenangan untuk mengatur *Kasukretan Krama* di Desa Adat dalam bentuk *Pararem* Desa Adat;
 - d. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a, huruf b, dan huruf c maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Bali dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman *Panyuratan Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat di Bali;
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020;
6. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor:01/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Agenda Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022;

Memperhatikan : Hasil Pasamuhan Agung III, Sidang Paripurna II, pada tanggal 12 Desember 2022 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Pedoman *Panyuratan Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pedoman *Panyuratan Pararem Kasukretan Krama* Di *Wewidangan* Desa Adat sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Soma Paing, Warigadean*, 12 Desember 2022

PASAMUHAN AGUNG III MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

Pimpinan Pasamuhan

Patengen Agung,


Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes

Bandesa Agung,


Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,


I Ketut Sumarta

Lampiran

Keputusan Pasamuhan Agung III MDA Bali

Nomor : 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022

Tanggal : 12 Desember 2022

Tentang : Pedoman *Panyuratan Pararem* indik *Kasukretan Krama* Di *Wewidangan* Desa Adat

PEDOMAN *PANYURATAN*
PARAREM INDIK KASUKRETAN KRAMA
DI *WEWIDANGAN* DESA ADAT



MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1 Latar Belakang | 4 |
| 1.2 Dasar Hukum | 7 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| BAB II SUBSTANSI <i>PARAREM INDIK KASUKRETAN KRAMA</i> | |
| DI <i>WEWIDANGAN DESA ADAT</i> | 8 |
| 2.1 Materi Muatan <i>Pararem</i> | 8 |
| 2.2 Prinsip-prinsip Penyusunan <i>Pararem</i> | 10 |
| 2.3 Tahapan Penyuratan <i>Pararem</i> | 12 |
| 2.3.1 Tahap Sebelum Penyuratan <i>Pararem</i> | 12 |
| 2.3.2 Tahap Penyuratan <i>Pararem</i> | 13 |
| 2.3.3 Pendaftaran <i>Pararem</i> | 13 |
| BAB III <i>LINGGIH, SESANA, SWADHARMA, DAN SWADIKARA</i> | |
| (<i>KEDUDUKAN, PERAN, KEWAJIBAN, DAN HAK</i>) <i>KRAMA</i> DI <i>DESA ADAT</i> | 14 |
| 3.1 <i>Linggih</i> (Status/Kedudukan Hukum) dan <i>Sesana</i> (Peran) <i>Krama</i> di Desa Adat | 14 |
| 3.2 <i>Swadharna</i> (Kewajiban) <i>Krama</i> di Desa Adat..... | 16 |
| 3.2.1 <i>Swadharna Krama</i> Desa Adat (<i>Krama Mipil</i>) | 16 |
| 3.2.2 <i>Swadharna Krama Tamiu</i> | 16 |
| 3.2.3 <i>Swadharna Tamiu</i> | 16 |
| 3.3 <i>Swadikara</i> (Hak) <i>Krama</i> di Desa Adat | 17 |
| 3.3.1 <i>Swadikara Krama</i> Desa Adat (<i>Krama Mipil</i>)..... | 17 |
| 3.3.2 <i>Swadikara Krama Tamiu</i> | 17 |
| 3.3.3 <i>Swadikara Tamiu</i> | 17 |
| BAB IV <i>KLASIFIKASI PENDAPATAN LAIN-LAIN DESA ADAT YANG SAH</i> | 18 |
| 4.1 <i>Klasifikasi Pendapatan Lain-lain</i> | 18 |
| 4.1.1 <i>Dudukan/Kontribusi</i> | 18 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 4.1.2 | <i>Punia/Sumbangan</i> | 18 |
| 4.1.3 | Kerja Sama-Kemitraan | 18 |
| 4.2 | Tata Kelola Pendapatan Lain-Lain Desa Adat..... | 19 |
| 4.2.1 | Penetapan Pendapatan Lain-lain Desa Adat..... | 19 |
| 4.2.2 | Penetapan Standar <i>Paturunan, Dudukan, dan Punia Krama</i> Berdasarkan <i>Swadharma</i> | 20 |
| 4.2.3 | Perencanaan Pendapatan Lain-lain Desa Adat..... | 22 |
| 4.2.4 | Pemanfaatan..... | 23 |
| 4.2.5 | Pelaporan..... | 23 |
| BAB V | PENEGAKAN <i>PARAREM KASUKRETAN KRAMA</i> DI DESA ADAT | 24 |
| 5.1 | Pelaksana <i>Pararem</i> | 24 |
| 5.2 | Pengaduan dan Penyelesaian <i>Wicara</i> (Sengketa)..... | 24 |
| 5.2.1 | Pengaduan dan Penyelesaian di Desa Adat..... | 24 |
| 5.2.2 | Pengaduan dan Penyelesaian di Majelis Desa Adat Sesuai Tingkatan..... | 25 |
| 5.2.3 | Pembinaan dan Pengembangan | 25 |
| BAB VI | PENUTUP | 26 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 **Pasal 6 ayat (5)** menyatakan: “Ruang Wilayah Provinsi terdiri dari total *palemahan* seluruh Desa Adat di Provinsi Bali.” Hal ini menyiratkan bahwa seluruh ruang wilayah Provinsi Bali merupakan bagian dari Desa Adat.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, **Pasal 1 angka 8** mendefinisikan: “Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

Selanjutnya, dalam **Pasal 6** dijelaskan bahwa unsur pokok Desa Adat terdiri atas *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang merupakan perwujudan *Tri Hita Karana*. Pasal 10 ayat (2) menegaskan, bahwa “*Palemahan* Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah *guna kaya* yang bersifat komunal atau individual.”

Pasal 12 menyatakan: “Setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di *Palemahan* Desa Adat **wajib menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban.**”

Pasal 21: Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *kasukretan* Desa Adat yang meliputi **ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian** *sakala* dan *niskala*.

Pasal 22: Tugas Desa Adat dalam mewujudkan *kasukretan sakala* dan *niskala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi: g. menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban *Palemahan* Desa Adat; j. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan *Krama* dalam meningkatkan **tanggung jawab terhadap lingkungan**; k. memelihara **keamanan** Desa Adat.

Pasal 24: Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: k. pemeliharaan **ketenteraman dan ketertiban** *Krama* di Desa Adat.

Pasal 26: Pelaksanaan tugas dan wewenang Desa Adat agar memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *Krama* Desa Adat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk di wilayah Provinsi Bali berada di wilayah (*palemahan*) Desa Adat, dan terikat dalam tiga unsur pokok Desa Adat, yakni: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Bentuk keterikatan ini merupakan bagian dari Hukum Adat yang dituangkan dalam bentuk *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*, sebagai Peraturan Desa Adat yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang yang berada di *Wewidangan* Desa Adat, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tinggal sementara waktu.

Desa Adat di Bali berdasarkan hak asal usul berwenang membuat *Awig-Awig* dan *Pararem*. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat. *Pararem* di Desa Adat terdiri atas: (1) *pararem panyacah Awig-Awig*; (2) *pararem pangelé*; dan (3) *pararem panepas wicara*.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali ditentukan, bahwa pendapatan Desa Adat salah satunya bersumber dari “pendapatan lain-lain yang sah”. Pendapatan lain-lain yang sah Desa Adat merupakan pendapatan yang diperoleh Desa Adat, terdiri atas:

- a. *dudukan* dari *krama tamiu* dan *tamiu*; dan
- b. hasil kerjasama dengan pihak ketiga di luar *padruwen* Desa Adat.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, dalam Pasal 13 secara substansial menegaskan bahwa:

- ✓ *Dudukan* harus dilakukan berdasarkan jenis dan standar *Dudukan*.
- ✓ Pembuatan standar *Dudukan* memperhatikan: prinsip keadilan; prinsip kemanfaatan; prinsip kepatutan; dan Peraturan Perundang-undangan.
- ✓ Jenis dan standar *Dudukan* disusun oleh MDA Provinsi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat. Jenis dan Standar *Dudukan* ini ditetapkan dengan Keputusan MDA Provinsi.
- ✓ *Dudukan* dikelola oleh Desa Adat berdasarkan tata cara pengumpulan dan penggunaan *Dudukan*.
- ✓ Tata cara pengumpulan dan penggunaan *Dudukan* sebagaimana diatur dengan *Pararem* Desa Adat dan berpedoman pada pedoman khusus *Pararem Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang disusun dan ditetapkan oleh MDA Provinsi.

- ✓ Hasil kerja sama dengan pihak ketiga di luar *padruwen* Desa Adat, dilaksanakan berdasarkan tata cara penggunaan hasil kerja sama dengan pihak ketiga di luar *padruwen* Desa Adat. Tata cara penggunaan hasil kerja sama dengan pihak ketiga di luar *padruwen* Desa Adat ini mesti diatur dengan *Pararem* Desa Adat.

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa Adat, sesuai kewenangannya, Desa Adat membuat/menyusun *Pararem* sesuai kebutuhan, situasi, dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing Desa Adat. Salah satu *pararem* yang terkait pengaturan *pawongan*, yakni *Pararem Kasukretan Krama* di Desa Adat. Secara substansial *Pararem Kasukretan Krama* di Desa Adat ini mengatur perihal *linggih* (kedudukan), *sesana* (etika, fungsi), *swadharna* (kewajiban), serta *swadikara* (hak) *Krama* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.

Dalam padangan hukum adat di Bali, status *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu: *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*. Satu di antara *swadharna Krama* adalah dikenakan *peson-peson/paturunan/urunan*, *dudukan/uang* kontribusi wajib. Besaran *peson-peson/paturunan* dan *dudukan/* kontribusi ini di masing-masing Desa Adat sangat bervariasi.

Belakangan ini muncul permasalahan atas pelaksanaan *dudukan/dana* kontribusi oleh Desa Adat kepada *Krama Tamiu* dan *Tamiu*. Permasalahan tersebut, antara lain, terkait dengan:

- a. Keberatan terhadap besaran *dudukan/kontribusi*;
- b. *Dudukan/kontribusi* yang dilakukan oleh Desa Adat dinyatakan tidak sah, tidak ada dasar hukum yang jelas, sehingga dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli);
- c. Etika petugas pelaksana *dudukan/kontribusi* yang kurang sopan dan kurang simpatik;
- d. pemanfaatan hasil *dudukan/kontribusi* yang tidak jelas/transparan.

Walaupun Desa Adat memiliki kewenangan dalam menyusun *Pararem* berdasarkan hak asal-usul, namun khusus untuk penyusunan *Pararem* yang mengandung pengenaan pungutan dana kepada masyarakat, Desa Adat agar lebih berhati-hati dan cermat. Beberapa *Pararem* Desa Adat terkait pengenaan dana kepada masyarakat yang berlaku saat ini ditengarai bermasalah dan berpotensi menimbulkan dampak hukum.

Berdasarkan isu yang berkembang dan permasalahan yang semakin kompleks dengan semakin deras arus urbanisasi di masa mendatang, maka diperlukan pedoman khusus pengenaan *Dudukan* kepada *Krama Tamiu* dan *Tamiu* sebagai bagian utuh dan tidak terpisahkan dengan Pedoman Penyusunan *Pararem Indik Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat.

1.2 Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

1.3 Maksud dan Tujuan

Pedoman Penyusunan *Pararem Indik Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan petunjuk bagi Desa Adat dalam menyusun *Pararem* terkait dengan pengenaan *dudukan/kontribusi* kepada *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.

Tujuan Pedoman Penyusunan *Pararem Indik Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat ini adalah untuk mempermudah *Prajuru* Desa Adat dalam menyusun *Pararem* tentang *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* sehingga dapat dijadikan acuan bagi Desa Adat.

BAB II

SUBSTANSI *PARAREM INDIK KASUKRETAN KRAMA* DI *WEWIDANGAN DESA ADAT*

2.1 Materi Muatan *Pararem*

Pararem Indik Kasukretan Krama di *Wewidangan Desa Adat* dapat dikategorikan sebagai *Pararem Panyacah Awig-Awig* Desa Adat, yang berarti akan berisikan pengaturan lebih lanjut aspek-aspek dan penjabaran secara teknis atas ketentuan-ketentuan tentang *Krama* dalam *Awig-Awig* Desa Adat. Selain *Pararem Panyacah Awig-Awig*, bisa juga dikategorikan sebagai *Pararem Pangelé* jika pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan di Desa Adat sama sekali belum diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat, dapat berupa:

- a. *sima-dresta* yang sudah berlaku di Desa Adat tetapi belum tercakup dalam *Awig-Awig*;
- b. pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan di Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig* tetapi perlu diatur untuk menghadapi permasalahan Desa Adat yang sedang terjadi; dan/atau
- c. pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan di Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig*, tetapi perlu diatur untuk mengantisipasi tantangan atau permasalahan yang mungkin dihadapi di masa depan.

Substansi *Pararem Indik Kasukretan Krama* di *Wewidangan Desa Adat* paling sedikit mengatur tentang:

1. *Linggih, Sesana, Swadharma* dan *Swadikara* (Kedudukan, Fungsi, Kewajiban dan Hak) *Krama* di Desa Adat;
2. Pengelompokan *Krama* di Desa Adat terdiri atas *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
3. Objek yang dikenakan *Dudukan* dalam bentuk kontribusi adalah *Krama Tamiu* dan *Tamiu*, sedangkan untuk Lembaga dikenakan *dana punia* (sumbangan). Adapun *Krama* Desa Adat dikenakan *peson-peson/paturunan/urunan, patedunan*, serta *ayahan/kehadiran* fisik langsung.
4. *Krama Tamiu* sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diklasifikasikan atau digolongkan sebagai berikut:
 - a. *Krama Tamiu Jenek/Rajeg*, yakni keluarga yang memiliki tempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat;

- b. *KramaTamiu Padunungan*, yakni keluarga yang tinggal sementara waktu tertentu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa/mengontrak di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. *Krama Tamiu Padgata Kala*, yakni keluarga/perorangan yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, di *Wewidangan* Desa Adat.
5. *Tamiu* sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat digolongkan sebagai berikut:
- a. *Tamiu Jenek/Rajeg*, yakni keluarga selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang memiliki tempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat;
 - b. *Tamiu Padunungan*, yakni orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang tinggal sementara waktu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa/kontrak di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. *Tamiu Padgata Kala*, yakni selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, di *Wewidangan* Desa Adat.
6. Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diklasifikasikan atau digolongkan sebagai berikut:
- a. Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat;
 - b. Lembaga Swasta dan/atau tempat usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. Organisasi Nirlaba, organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.

Materi *Pararem Indik Kasukretan Krama di Wewidangan* Desa Adat yang disusun oleh Desa Adat paling sedikit memuat sebagai berikut:

1. Pendataan *Krama di Wewidangan* Desa Adat, mencakup: *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*. Dituangkan dalam *Ilikita* Desa Adat *indik Krama* di Desa Adat. Dicitak berupa: Kartu Tanda *Krama* Desa Adat [KTKDA].
2. *Swadarma* dan *Swadikara* (Kewajiban dan Hak) *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat:
 - a. *Krama* Desa Adat;
 - b. *Krama Tamiu*;
 - c. *Tamiu*.

3. *Paturunan, Patedudan, Ayahan, dan Dudukan* terhadap *Krama di Wewidangan Desa Adat*:
 - a. *Paturunan/Pawedalan/Urunan, Patedunan, Ayahan* dikenakan kepada *Krama Desa Adat*;
 - b. *Dudukan* dikenakan kepada *Krama Tamiu dan Tamiu*.
 - c. *Punia* dikenakan kepada *Krama Desa Adat, Krama Tamiu, Tamiu, dan Lembaga/Badan*.
4. Tata Cara Pengumpulan *Paturunan dan Dudukan*.
5. Petugas Pengumpul *Paturunan dan Dudukan*.
6. Pemanfaatan *Paturunan dan Dudukan*.
7. Pertanggungjawaban *Paturunan dan Dudukan*.
8. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan).
9. Larangan, Pelanggaran, dan Sanksi (*Panyisip miwah Pamidanda*).
10. *Panepasan Wicara* (penyelesaian perkara adat murni yang mencakup *Panyamabrayaan, Panengah, Pamutusan*).

2.2 Prinsip-prinsip Penyusunan *Pararem*

Pararem Desa Adat dapat mengatur dan/atau memutuskan semua aspek kehidupan di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*. Namun demikian, harus diakui bahwa pengakuan Negara terhadap hak otonomi Desa Adat adalah suatu pengakuan bersyarat, seperti yang ditentukan dalam konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945). Oleh karena itu, materi muatan (isi) *Pararem* Desa Adat harus memenuhi persyaratan-persyaratan materiil sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
2. Tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu; dan
3. Memperhatikan keharmonisan antara prinsip "*Desa Mawacara*" dengan prinsip-prinsip "*Bali Mawacara*" dan "*Negara Mawa Tata*".

Dalam penyusunan *Pararem* yang memuat *Dudukan* sebagai kontribusi *Krama Tamiu dan Tamiu* wajib mengutamakan prinsip-prinsip yang meliputi:

1. Kepatutan, yaitu menekankan perhatian kepada cara bagaimana bersikap, berbuat, bertindak, dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu (*elek*).
2. *Padumpada/Keadilan*, yaitu perlakuan sama bagi seluruh *Krama* Desa Adat.

3. *Kawigunan/Kemanfaatan*, adalah mengutamakan manfaat positif bagi *Krama* Desa Adat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan kearifan lokal Bali.
4. *Sarwaada/anekatwa/keberagaman* adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di Desa Adat, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pengenaaan *Paturunan, Dudukan, dan/atau Punia* kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Keterbukaan, yaitu masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pemanfaatan atas pengenaaan *dudukan/kontribusi dan/atau punia* kepada masyarakat; dan
7. *Lascarya*, yaitu penyelenggaraan serta pengenaaan *dudukan/kontribusi dan/atau punia* didasarkan pada sikap yang saling percaya dan tulus ikhlas.

Dalam penyusunan *Pararem*, Desa Adat perlu memperhatikan kode etik terkait dengan objek yang dikenakan kontribusi/*Dudukan* tersebut, antara lain:

1. Desa Adat tidak boleh mengenakan *Dudukan* terhadap pelajar/mahasiswa dan instansi/lembaga pendidikan.
2. Petugas *Dudukan* yang ditunjuk Desa Adat tidak boleh melakukan penahanan administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
3. Petugas *Dudukan* dilengkapi surat tugas dari *Bandesa* Adat atau sebutan lain serta memakai tanda identitas diri yang disiapkan oleh Desa Adat.
4. Petugas *Dudukan* dalam melaksanakan tugas harus bertindak sopan santun, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab secara *Sakala-Niskala*.
5. *Prajuru* Desa Adat berkewajiban mengundang/memanggil investor/pengusaha yang ingin berinvestasi di Desa Adat untuk diberikan informasi dan/atau penjelasan, terutama terkait dengan *Dudukan* baik yang telah diatur dalam *Pararem* maupun *Dudukan* yang ingin dikenakan terhadap investor/pengusaha, sedangkan lembaga dikenakan *dana punia* (sumbangan sukarela).

2.3 Tahapan Penyuratan *Pararem*

Desa Adat dalam menyusun *Pararem* yang memuat substansi pengenaan *dudukan/kontribusi* kepada *Krama di Wewidangan Desa Adat (Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu)* harus melalui tahapan sebagai berikut:

2.3.1 Tahap Sebelum Penyuratan *Pararem*

1. *Prajuru* Desa Adat melakukan pendataan *Krama Desa Adat (Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu)*, serta lembaga yang ada di *Wewidangan* Desa Adat. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui jumlah *Krama (Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu)* dan Lembaga/Badan Usaha di *Wewidangan* Desa Adat. Selain itu, paling tidak untuk mengetahui tempat asal mereka, pekerjaan, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Dari hasil pendataan *Krama*, selanjutnya Desa Adat mengeluarkan ***Ilikita Desa Adat indik Krama di Desa Adat***. Dicitak berupa: **Kartu Tanda Krama Desa Adat [KTKDA]**.
2. Wajib mengundang *Krama di Wewidangan Desa Adat (Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu)* dan Lembaga/Badan Usaha untuk diberikan informasi pembangunan di Desa Adat. Pada saat itu, *Prajuru* Desa Adat berkewajiban menjelaskan/memaparkan program dan kegiatan pembangunan di Desa Adat dan anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan dimaksud. Perlu disampaikan secara terbuka bahwa program pembangunan Desa Adat tersebut memerlukan dukungan, partisipasi, dan kontribusi *Krama di Wewidangan Desa Adat (Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu)*. Dengan memberikan gambaran *swadharma* (kewajiban) untuk membayar *dudukan/kontribusi* dan *swadikara* (hak) untuk mendapatkan *pasayuban* (pelindungan dan pengayoman) *niskala* dan *sakala*. Misalnya, seperti saat tertimpa *pancabahaya*, lima jenis musibah/bencana, yakni:
 - a. *agnibahaya* (bencana karena api/kebakaran);
 - b. *toyabhaya* (bencana karena air/kebanjiran);
 - c. *bayubahaya* (bencana karena angin, seperti topan, badai, puting beliung);
 - d. *manusabhaya* (musibah karena manusia, seperti kecurian, perampokan);
 - e. *gering, sasab, merana* (bencana akibat pandemi, hama penyakit hewan, dan/atau tanaman).
3. Menyusun *Pararem* atas dasar *Paruman Krama* yang dilaksanakan di Desa Adat.

2.3.2 Tahap Penyuratan *Pararem*

1. Desa Adat dalam penyuratan *Pararem Indik Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat, termasuk pengenaan *dudukan*/kontribusi kepada *Krama di Wewidangan* Desa Adat (*Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu*) serta *dana punia* (sumbangan sukarela) kepada lembaga, wajib berpedoman pada Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor:04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 dan Pedoman *Pararem Indik Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat.
2. *Draft Pararem* yang telah disusun, selanjutnya diverifikasi ke MDA Kabupaten/Kota dan MDA Provinsi Bali.
3. *Draft Pararem* yang sudah diverifikasi oleh MDA Provinsi Bali disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.

2.3.3 Pendaftaran *Pararem*

1. *Pararem* yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan *Paruman* Desa Adat wajib didaftarkan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk mendapatkan nomor registrasi, setelah mendapatkan rekomendasi Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
2. *Pararem* yang sudah mendapatkan nomor registrasi dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali disosialisasikan (*kasobyahang*) kepada seluruh *Krama di Wewidangan* Desa Adat.

BAB III

LINGGIH, SESANA, SWADHARMA, DAN SWADIKARA (KEDUDUKAN, PERAN, KEWAJIBAN, DAN HAK) KRAMA DI DESA ADAT

3.1 *Linggih* (Status/Kedudukan Hukum) dan *Sesana* (Peran) *Krama* di Desa Adat

Dasar pengaturan *Pawongan* di Desa Adat pada pokoknya mencakup empat hal, yaitu: *Linggih* (Status/Kedudukan Hukum), *Sesana* (Peran/Fungsi), *Swadharma* (Tugas atau Kewajiban), dan *Swadikara* (Kewenangan/Hak). Berbeda *Linggih* (Status/Kedudukan Hukum) seorang *Krama*, maka berbeda pula *Sesana* (Peran/Fungsi) yang diemban. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, dalam bahasa Bali lazim dikenal ungkapan “*Linggih manut Sesana, Sesana Manut Linggih*”. Ini berarti, setiap status/kedudukan hukum dalam posisi atau jabatan tertentu dalam susunan/struktur organisasi dengan sendirinya melekat mengemban etika, peran/fungsi, tugas/kewajiban, dan kewenangan/hak tersendiri.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dalam Pasal 8 menyatakan bahwa *Pawongan* di Desa Adat berupa sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar-*Krama* di *Wewidangan* Desa Adat. Status/Kedudukan Hukum *Krama* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Krama* Desa Adat, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat di Desa Adat setempat;
- 2) *Krama tamiu*, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil* tetapi tercatat di Desa Adat setempat; dan
- 3) *Tamiu*, yaitu orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.

Patut ditegaskan, bahwa yang dimaksudkan dengan *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat, sedangkan yang dimaksudkan dengan *tercatat* adalah pencatatan secara administrasi kependudukan dan tidak terregistrasi sebagai *Krama* Desa Adat. Ini berarti seorang warga negara dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mencantumkan bertempat tinggal di suatu alamat yang menjadi *Wewidangan* Desa Adat tertentu di Bali, tidak dengan sendirinya *mipil* atau terregistrasi sebagai anggota (*Krama Mipil*) Desa Adat setempat atau di tempat tinggalnya.

Pamipilan di Desa Adat didasarkan atas keluarga, sehingga yang tercatat *mipil* di suatu Desa Adat adalah Kepala Keluarga. Kepala Keluarga yang *mipil* inilah yang selanjutnya secara adat *nguwubang* atau *ngarobang* (memberikan jaminan) kepada anggota keluarganya yang *kakuwubang* (dijamin). Konsekuensi atas status *mipil*/pelindungan (terregistrasi sebagai anggota) atau tidak *mipil*

seseorang di Desa Adat adalah terkait dengan *swadharma* (tugas/kewajiban) dan *swadikara* (kewenangan/hak) yang bersangkutan terhadap *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* sebagai tiga unsur pokok Desa Adat. Tiga unsur pokok Desa Adat di Bali ini dinamakan *Tri Hita Karana*.

Tri Hita Karana mencakup: rasa *bhakti Krama* kepada Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa (*Parahyangan*); kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan/*punia* antara *Krama* dengan sesama (*Pawongan*); dan keserasian, keselarasan, serta kewelas-asihan/*asih Krama* terhadap alam dan lingkungan (*Palemahan*).

Tri Hita Karana ini bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali (*Sad Kerthi*), yang meliputi:

- a. penyucian jiwa (*atma kerthi*);
- b. penyucian laut (*segara kerthi*);
- c. penyucian sumber air (*danu kerthi*);
- d. penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*);
- e. penyucian manusia (*jana kerthi*); dan
- f. penyucian alam semesta (*jagat kerthi*).

Dalam kaitan dengan *Tri Hita Karana*, setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di *Palemahan* Desa Adat wajib berperan (*masesana*) menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, ketenteraman, ketertiban, kedamaian di *Wewidangan* Desa Adat. *Sesana*/Peran ini sangat berkaitan dengan tugas pokok Desa Adat dalam mewujudkan ***kasukretan*** Desa Adat yang meliputi **ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala* dan *niskala***. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenang, Desa Adat agar tetap memperhatikan keseimbangan antara **ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *Krama* Desa Adat *sakala* dan *niskala***.

Tugas dan tanggung jawab Desa Adat dalam mewujudkan *kasukretan sakala* dan *niskala* dimaksud dalam aspek *Palemahan* meliputi, antara lain:

- a. menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan *Palemahan* Desa Adat;
- b. memelihara ketenteraman, ketertiban, keamanan, dan kedamaian *Wewidangan* Desa Adat; dan
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan *Krama* dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan/*Palemahan* Desa Adat.

Untuk mewujudkan *kasukretan* itulah maka setiap *Krama* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat memiliki *sesana* utama: berkewajiban turut serta berpartisipasi dan berkontribusi nyata kepada Desa Adat.

3.2 Swadharma (Kewajiban) Krama di Desa Adat

3.2.1 Swadharma Krama Desa Adat (Krama Mipi)

Krama Desa Adat melaksanakan *swadharma* penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat. Yang dimaksud dengan "swadharma penuh" adalah melaksanakan kewajiban secara penuh baik dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, maupun *Palemahan*, sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat, berupa:

- a. *paturunan/urunan*, yakni iuran wajib berupa uang;
- b. *pawedalan/peson-peson*, yakni urunan wajib berupa natura;
- c. *patedunan*, yakni kerja gotong royong, kehadiran fisik, seperti *pagebagan/pakemitan* (berjaga malam);
- d. *ayah-ayahan*, yakni kerja fisik; dan
- e. *punia*, yakni sumbangan suka rela sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *ke-lascaryan/ketulusikhlasan*.

3.2.2 Swadharma Krama Tamiu

Krama Tamiu melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat. Yang dimaksud dengan "swadharma terbatas" bagi *Krama Tamiu* adalah melaksanakan kewajiban hanya dalam hal tertentu yang terbatas pada bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat. Karena itu, *Krama Tamiu* dikenakan kontribusi dan partisipasi secara terbatas dalam hal yang berkaitan dengan *Pawongan* dan *Palemahan*, berupa:

- a. *Dudukan*, yakni kontribusi uang/material dengan besaran/jumlah yang ditentukan;
- b. *Patedunan*, yakni turut serta bekerja bergotong royong; dan
- c. *Punia*, yakni sumbangan suka rela sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *ke-lascaryan/ketulusikhlasan*.

3.2.3 Swadharma Tamiu

Tamiu melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat. Yang dimaksud dengan "swadharma terbatas" bagi *Tamiu* adalah melaksanakan kewajiban hanya dalam hal tertentu pada bidang *Pawongan* dan *Palemahan* sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat, meliputi:

- a. *Dudukan*, yakni kontribusi uang/material dengan besaran/jumlah yang ditentukan;
- b. *patedunan*/turut serta bekerja bergotong royong; dan
- c. *punia*/sumbangan suka rela sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan.

3.3 Swadikara (Hak) Krama di Desa Adat

3.3.1 Swadikara Krama Desa Adat (Krama Mipil)

Krama Desa Adat memiliki *swadikara* penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat. Yang dimaksud dengan "swadikara penuh" bagi *Krama* Desa Adat adalah hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat secara penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, maupun *Palemahan*, sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat.

3.3.2 Swadikara Krama Tamiu

Krama Tamiu memiliki *swadikara* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat. Yang dimaksud dengan "swadikara terbatas" bagi *Krama Tamiu* adalah hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat secara terbatas hanya dalam hal tertentu pada bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat, sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat.

3.3.3 Swadikara Tamiu

Tamiu memiliki *swadikara* terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat. Yang dimaksud dengan "swadikara terbatas" bagi *Tamiu* adalah hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas secara terbatas hanya dalam hal tertentu dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat, sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai *swadharna* dan *swadikara Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* diatur dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

BAB IV

KLASIFIKASI PENDAPATAN LAIN-LAIN DESA ADAT YANG SAH

4.1 Klasifikasi Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain Desa Adat merupakan pendapat yang bersumber dari pendapatan yang bukan asli pendapatan Desa Adat. Klasifikasi pendapatan lain-lain Desa Adat, antara lain: *dudukan*, *punia*, dan kerjasama-kemitraan.

4.1.1 *Dudukan*/Kontribusi

Dudukan merupakan kontribusi wajib *Krama Tamiu* dan *Tamiu*, sesuai dengan *swadharma* dan *swadikara* yang bersangkutan di Desa Adat. *Dudukan* di Desa Adat wajib disepakati dalam *Paruman* Desa Adat. *Dudukan* biasanya ada nominal yang mengikat. Nominal tersebut lazim disetarakan dengan harga natura, seperti beras, kelapa, dan lain-lain, yang berlaku saat itu.

4.1.2 *Punia*/Sumbangan

Punia (sumbangan) merupakan pemberian secara *lascarya*/tulus ikhlas, tanpa ada nominal yang mengikat, dan tidak pula ada paksaan. *Punia* atau sumbangan ini ditujukan kepada *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* bahkan kepada lembaga, perusahaan/usaha yang ada di *Wewidangan* Desa Adat. Penggunaan *punia* diatur oleh Desa Adat untuk mewujudkan *kasukretan* Desa Adat, baik *Parahyangan*, *Pawongan*, maupun *Palemahan*.

4.1.3 Kerja Sama-Kemitraan

Kerja sama-kemitraan merupakan suatu rangkaian kegiatan bersama-sama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, atau Desa Adat dengan pihak lain. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama Desa Adat dapat dilaksanakan dengan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*. Selain itu Desa Adat juga dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah, Lembaga, Perusahaan/Usaha dan/atau pihak ketiga lainnya, yang diikat oleh perjanjian kerjasama yang disepakati oleh Desa Adat dengan pihak yang diajak bekerjasama.

4.2 Tata Kelola Pendapatan Lain-Lain Desa Adat

Pendapatan Lain-lain Desa Adat sebagai salah satu pendapatan Desa Adat yang telah dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, penting untuk dilakukan pentahapan proses penyelenggaraanya yang meliputi:

1. Penetapan.
2. Perencanaan.
3. Pemanfaatan, terdiri atas:
 - a. Penganggaran; dan
 - b. Pelaksanaan.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Tujuan yang wajib dipenuhi, yaitu:

- 1) Ketertiban pengelolaan;
- 2) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan hukum adat;
- 3) Efektivitas dan efisiensi dalam penerapan;
- 4) Transparan; dan
- 5) Bertanggungjawab.

Asas yang wajib diterapkan berdasarkan atas Keadilan, Kepatutan, dan Kemanfaatan, sehingga pedoman pendapatan lain-lain Desa Adat mampu sebagai Alat Kontrol dalam melakukan Pencegahan dan Pengawasan terhadap kemungkinan-kemungkinan Penyimpangan.

4.2.1 Penetapan Pendapatan Lain-lain Desa Adat

1. Wujud pendapatan berupa natura dan/atau barang yang disetarakan dengan harga natura dan/atau barang yang berlaku di Desa Adat.
2. Besaran pendapatan wajib ditetapkan dengan periode waktu dan masa berlaku.
3. Terdapat petugas pengumpul dengan kelengkapan identitas yang ditentukan Desa Adat.
4. Format bukti penyerahan pendapatan oleh *Krama*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* wajib disusun sebelum diterapkan dan manakala dilakukan penerapan harus diketahui oleh *Krama* Desa Adat secara terbuka.

5. Menyusun format pembukuan harian dan rekapitulasi bulan berjalan dalam wujud fisik ataupun digital.
6. Seluruh ketentuan Pendapatan Lain-Lain Desa Adat diinformasikan secara terbuka kepada *Krama* Desa Adat secara langsung atau tidak langsung dalam wujud fisik ataupun digital.

4.2.2 Penetapan Standar *Paturunan*, *Dudukan*, dan *Punia Krama* Berdasarkan *Swadharma*

Standar *Dudukan* yang dikenakan kepada *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dapat didasarkan pada *swadharma* masing-masing. *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat mencakup: *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*. Selain itu, berdasarkan kelembagaan dan kedudukannya, juga termasuk dalam kategori ini adalah Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Lembaga/Badan non-profit.

1. *Krama* Desa Adat yang memiliki *swadharma* di bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*, secara materiil:
 - a. Dikenakan *Paturunan/Pawedalan* pada waktu tertentu sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Adat masing-masing;
 - b. Dikenakan *Patedunan* pada waktu tertentu sesuai dengan hukum adat dan/atau *Dresta* yang berlaku di Desa Adat masing-masing;
 - c. Dapat *mapunia* dengan besaran secara sukarela, sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan ketulusikhlasan masing-masing; dan
 - d. Tidak dikenakan *Dudukan*.
2. *Krama Tamiu* sesuai dengan kategori masing-masing serta sesuai dengan *swadharma* di bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*, secara materiil:
 - a. Untuk *Krama Tamiu Jenek*:
 - (1) Pada bidang *Parahyangan* tidak dikenakan *Paturunan/Pawedalan*, *Patedunan*, dan *Dudukan*, namun dapat *ngaturang Punia* secara sukarela;
 - (2) Pada bidang *Pawongan* dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan/Pawedalan*, namun dapat dikenakan *Dudukan* dengan standar besaran paling tinggi setara dengan nilai 2 kg [dua kilogram] beras (nilai harga mengikuti harga beras yang berlaku saat itu) yang dikenakan pada waktu tertentu, serta dapat *mapunia* secara sukarela sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Adat masing-masing.

- b. Untuk *Krama Tamiu Padunungan*:
 - (1) Pada bidang *Parahyangan* tidak dikenakan *Paturunan* dan *Dudukan*, namun dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela;
 - (2) Pada bidang *Pawongan* dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan*, namun dapat dikenakan *Dudukan* dengan standar besaran paling tinggi setara dengan nilai 1,5 kg [satu koma lima kilogram] beras (nilai harga mengikuti harga beras yang berlaku saat itu) yang dikenakan pada waktu tertentu, serta dapat *mapunia* secara sukarela sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Adat masing-masing.
- c. Untuk *Krama Tamiu Padgatakala* :
 - (1) Pada bidang *Parahyangan* tidak dikenakan *Paturunan*, *Dudukan*, serta *Punia*;
 - (2) Pada bidang *Pawongan* dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan*, namun dapat dikenakan *Dudukan* dengan standar besaran paling tinggi setara dengan nilai 1 kg [satu koma lima kilogram] beras (nilai harga mengikuti harga beras yang berlaku saat itu) yang dikenakan pada waktu tertentu, serta dapat *mapunia* secara sukarela sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Adat masing-masing.
- 3. *Tamiu* sesuai dengan kategori masing-masing serta sesuai dengan *swadharma* di bidang *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*, secara materiil:
 - a. Untuk *Tamiu Jenek*:
 - (1) Pada bidang *Parahyangan* tidak dikenakan *Paturunan*, *Dudukan*, serta *Punia*;
 - (2) Pada bidang *Pawongan* dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan*, namun dapat dikenakan *Dudukan* dengan standar besaran paling tinggi setara dengan nilai 1,5 kg [satu koma lima kilogram] beras (nilai harga mengikuti harga beras yang berlaku saat itu) yang dikenakan pada waktu tertentu, serta dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Adat masing-masing.
 - b. Untuk *Tamiu Padunungan*:
 - (1) Pada bidang *Parahyangan* tidak dikenakan *Paturunan*, *Dudukan*, serta *Punia*;
 - (2) Pada bidang *Pawongan* dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan*, namun dapat dikenakan *Dudukan* dengan standar besaran paling tinggi

setara dengan nilai 1 kg [satu kilogram] beras (nilai harga mengikuti harga beras yang berlaku saat itu) yang dikenakan pada waktu tertentu, serta dapat *mapunia* secara sukarela sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Adat masing-masing.

- c. Untuk *Tamiu Padgatakala*:
 - (1) Pada bidang *Parahyangan* dan *Pawongan* tidak dikenakan *Paturunan*, *Dudukan*, serta *Punia*;
 - (2) Pada bidang *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan* dan *Dudukan* namun dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Adat masing-masing.
- 4. Untuk Lembaga:
 - a. Untuk Pemerintah pada bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan* dan *Dudukan*, namun dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela;
 - b. Untuk Swasta pada bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan* dan *Dudukan*, namun dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela;
 - c. Untuk Lembaga/Badan non-profit pada bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* tidak dikenakan *Paturunan* dan *Dudukan*, namun dapat menghaturkan *Punia* secara sukarela.

4.2.3 Perencanaan Pendapatan Lain-lain Desa Adat

Perencanaan adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Desa Adat dalam Bentuk Rencana Lima Tahunan dan Rencana Tahunan Berdasarkan Hasil Penyerapan Aspirasi *Krama* dan Penugasan lain dari Pemerintah.

Perencanaan pembangunan Desa Adat merupakan perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan serta capaian sesuai potensi Desa Adat berdasarkan *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*. Perencanaan pembangunan Desa Adat diperlukan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat (APB-Desa Adat) yang menampung aspirasi *Krama* Desa Adat dalam pembangunan Desa Adat.

4.2.4 Pemanfaatan

Pemanfaatan memiliki makna bagaimana proses dan cara memanfaatkan Pendapatan Lain-lain Desa Adat sesuai dengan *swadharma dan swadikara Krama Tamiu* dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat. Pemanfaatan ini digunakan untuk pembangunan Desa Adat dalam berbagai program dan kegiatan Desa Adat sehingga program dan kegiatan dimaksud mampu direalisasikan/diwujudnyatakan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.

Dalam kaitan ini fungsi organisasi Desa Adat dipertaruhkan, karena itu siapa berbuat apa, kapan selesai, sesuai target rencana yang sudah disahkan, harus dijadikan pedoman kerja. Kalau program dan kegiatan tidak bisa dilaksanakan, maka harus diadakan perubahan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Penganggaran adalah penyediaan Alokasi Dana untuk Setiap Kegiatan dengan Tolak Ukur yang jelas menyangkut Volume Pekerjaan dan Harga Satuan.

4.2.5 Pelaporan

Bagian Terakhir dari Siklus Manajemen, Desa Adat harus menyampaikan laporan kepada *Paruman Krama* Desa Adat. Supaya para pihak yang memberikan kontribusi dan/atau sumbangan sukarela mengetahui secara transparan atas kontribusi dan sumbangan sukarela yang telah diberikan kepada Desa Adat, maka Desa Adat sebaiknya mempublikasikan Pelaporan dimaksud secara terbuka lewat papan pengumuman dan/atau secara *on-line*.

BAB V

PENEGAKAN *PARAREM KASUKRETAN KRAMA* DI DESA ADAT

5.1 Pelaksana *Pararem*

Pedoman *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat yang disusun oleh MDA Provinsi Bali dan ditetapkan dalam Pasamuhan Agung III MDA Bali, 12-13 Desember 2022 ini dilaksanakan oleh Desa Adat. Pedoman ini wajib dipatuhi oleh Desa Adat dalam menyusun *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat.

Pararem Kasukretan Krama di *Wewidangan* Desa Adat merupakan dasar hukum bagi Desa Adat dan *Krama* di Desa Adat dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dimiliki oleh *Krama Tamiu* dan *Tamiu*, yakni kewajiban memenuhi *Dudukan* Desa Adat. Dengan demikian *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat merupakan dasar hukum bagi Desa Adat dalam mengenakan *Dudukan* Desa Adat.

Pelaksanaan *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat, berlaku di *Wewidangan* Desa Adat masing-masing secara teknis dalam pelaksanaan melibatkan *Prajuru* Desa Adat, *Sabha Desa*, *Kertha Desa*, dan *Pacalang*.

5.2 Pengaduan dan Penyelesaian *Wicara* (Sengketa)

5.2.1 Pengaduan dan Penyelesaian di Desa Adat

Penyelesaian permasalahan terkait *swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) *Krama* wajib diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Desa Adat sesuai hukum adat yang berlaku di Desa Adat. *Krama* di Desa Adat dapat mengajukan pengaduan kepada *Prajuru* Desa Adat berkenaan dengan kewajiban dan haknya. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima, *Prajuru* Desa Adat memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut. Pengaduan *Krama* dituangkan dalam bentuk tertulis, dan ditindaklanjuti melalui Berita Acara Serah Terima Pengaduan oleh *Prajuru* Desa Adat. Jika setelah 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima dan tidak ditindaklanjuti oleh *Prajuru* tanpa ada suatu alasan yang dapat diterima oleh *Krama* yang melakukan pengaduan, maka *Krama* tersebut dapat meneruskan pengaduan kepada Majelis Desa Adat sesuai dengan tingkatan.

5.2.2 Pengaduan dan Penyelesaian di Majelis Desa Adat Sesuai Tingkatan

Krama di *Wewidangan* Desa Adat dapat mengajukan pengaduan berkenaan dengan hak dan kewajibannya kepada MDA Kecamatan dengan tembusan kepada MDA Kabupaten/Kota.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima, MDA Kecamatan tidak memberi tanggapan, *Krama* di Desa Adat dapat meneruskan pengaduan kepada MDA Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada MDA Provinsi.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima, MDA Kabupaten/Kota tidak memberi tanggapan, *Krama* di Desa Adat dapat meneruskan pengaduan kepada MDA Provinsi dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Desa Adat. MDA Provinsi dalam waktu 7 (tujuh) hari memberi tanggapan atas pengaduan itu dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Desa Adat.

5.2.3 Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan Pedoman *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dilakukan oleh MDA dengan cara:

1. MDA Provinsi melakukan supervisi pelaksanaan Pedoman *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat;
2. MDA Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan Pedoman *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat;
3. MDA Kecamatan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pelaksanaan Pedoman *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat.

Pembinaan dan pengembangan dilakukan untuk melindungi *Krama* di Desa Adat dari penyalahgunaan wewenang dalam penerapan Pedoman Penyuratan *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat, baik melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang.

BAB VI PENUTUP

Bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian dalam perkembangan global seperti saat ini, maka setiap Desa Adat di Bali sangat perlu, penting, dan harus memiliki *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat. *Pararem* ini memberikan kepastian hukum sekaligus kejelasan dan keadilan bagi Desa Adat, *Prajuru* dan Petugas Desa Adat, serta *Krama* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat berkaitan dengan *Linggih*, *Sesana*, *Swadharma*, dan *Swadikara*.

Mengingat sedemikian penting dan mendesak kebutuhan itu, maka Majelis Desa Adat (MDA) Bali sebagai *Pasikian* Desa Adat se-Bali melalui Pasamuhan Agung III ini mewajibkan semua Desa Adat di Provinsi Bali segera membuat *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat. Bahwa untuk memberikan ruang dan waktu kepada masing-masing Desa Adat, maka diberikan tenggat waktu penyusunan, konsultasi verifikasi, dan registrasi *Pararem* ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Pedoman Penyuratan *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat ini disepakati dan ditetapkan dalam Pasamuhan Agung III MDA Bali ini, atau paling lambat akhir tahun Masehi 2024.

Demikian Pedoman ini dibuat untuk dipedomani oleh Desa Adat dalam menyusun, mengkonsultasikan, menetapkan, mengesahkan, dan meregistrasikan *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam Pedoman ini dengan situasi dan kondisi senyatanya di lapangan, mengingat keberagaman Desa Adat di Provinsi Bali, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana diperlukan dan semestinya.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Soma Paing, Warigadean*, 12 Desember 2022


PASAMUHAN AGUNG III MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI Pimpinan Pasamuhan

Patengen Agung,




Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes

Bandesa Agung,



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,



I Ketut Sumarta